



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sahat Martua Sihombing Alias Sahat**  
Tempat lahir : Sinar Toba  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /17 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sinar Toba RT. 006/03 Desa Pinggir  
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto**  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /18 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 022/007 Desa Wadang Kecamatan  
Ngasem Kabupaten Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III. Nama lengkap : **Doharman Tri Syahputra Alias Putra**  
Tempat lahir : Kandis  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /12 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Batin Senapelan RT. 001/004 Desa  
Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten  
Siak  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat dan Terdakwa II Ary Purwanto

Alias Ariy Bin Soeyanto ditangkap tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat dan Terdakwa II Ary Purwanto

Alias Ariy Bin Soeyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat, Terdakwa II Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto (Alm) dan Terdakwa III Doharman Tri Syahputra Alias Putra**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana dalam dakwaan alternati Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat, Terdakwa II Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto (Alm) dan Terdakwa III Doharman Tri Syahputra Alias Putra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan **Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat, Terdakwa II Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto (Alm) dan Terdakwa III Doharman Tri Syahputra Alias Putra** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J4 warna Hitam Nomor simcard 081335853213;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna Putih Nomor simcard 0823921698085;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit SPM merk Honda Beat warna Biru Putih BM 6886 JV, Noka : MH1JB9128AK200885, Nosin : JM11E-1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL).

Dikembalikan kepada saksi Supartono.

5. Menetapkan supaya **Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat, Terdakwa II Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto (Alm) dan Terdakwa III Doharman Tri Syahputra Alias Putra** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat** bersama-sama dengan **Terdakwa II Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto (Alm), Terdakwa III Doharman Tri Syahputra Alias Putra**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa III diminta oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi (keduanya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Iwan (DPO) untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor, yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono yang sebelumnya diambil oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi dan Sdr. Iwan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa III berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih namun Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa III untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telepon dan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga murah dan dan tidak sewajarnya lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III menemui Terdakwa I untuk melakukan transaksi dan sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapanratusribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah) sementara Terdakwa III mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empatatusribu rupiah).

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa I hanya mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan juga tidak dibuatkan tanda terima oleh Terdakwa II maupun Terdakwa III, namun karena harganya murah dan kondisi sepeda motor tersebut masih bagus Terdakwa I tetap membeli sepeda motor tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I Sahat Martua Sihombing Alias Sahat** bersama-sama dengan **Terdakwa II Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto (Alm)**, **Terdakwa III Doharman Tri Syahputra Alias Putra**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Desa Pinggir Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa III diminta oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Iwan (DPO) untuk menjual 2 (dua) unit Sepeda Motor, yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono yang sebelumnya diambil oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi dan Sdr. Iwan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa III berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih namun Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa III untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telepon dan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga murah dan tidak sewajarnya lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III menemui Terdakwa I untuk melakukan transaksi dan sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapanratusribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah) sementara Terdakwa III mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empatatusribu rupiah).
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa I hanya mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan juga tidak dibuatkan tanda terima oleh Terdakwa II maupun Terdakwa III, namun karena harganya murah dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sepeda motor tersebut masih bagus Terdakwa I tetap membeli sepeda motor tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supartono Bin Marsid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan poerkara penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana tersebut, saksi hanya mengetahui mengenai perkara tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha Supra X dengan Nopol BM 2493 ZV Warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV yang merupakan milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Sekira Jam 01.00 Wib di rumah Saksi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan saksi Wahyuni dan saksi Dodi untuk mengambil sepeda motor saksi, namun gembok garasi rumah saksi telah dirusak dan di belakang rumah saksi kawat pagar milik PT. SBAL juga telah dirusak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan juga saksi Wahyuni serta saksi Dodi, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (limabelasjuta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Abu Sama Bin Sayang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan poerkara penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana tersebut, saksi hanya mengetahui mengenai perkara tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha Supra X dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BM 2493 ZV Warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV yang merupakan milik saksi Supartono yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Sekira Jam 01.00 WIB di rumah Saksi Supartono di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Wahyuni dan saksi Dodi mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi Supartono tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Supartono, saksi langsung menuju ke rumah saksi Supartono, setelah memeriksa keadaan sekitar saksi mendapati gembok garasi rumah saksi Supartono telah dirusak dan di belakang rumah saksi Supartono kawat pagar milik PT. SBAL juga telah dirusak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bertugas di Pos Security Komando bersama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan juga saksi Wahyuni serta saksi Dodi, Saksi Supartono mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Wahyuni Alias Yuni Alias Mamang Bin Ruwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan poerkara penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Dodi dan Sdr. Iwan (dpo) berhasil mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor, lalu saksi menghubungi Terdakwa III dan meminta Terdakwa III menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa III dibantu oleh Terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 2.800.000,- (duajuta delapanratusribu rupiah) lalu Terdakwa III memberikan upah/bagian sebesar Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Supra X dijual oleh Terdakwa III sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Dodi Bin Ramli Als Dodi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan poerkara penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Wahyuni dan Sdr. Iwan (dpo) berhasil mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor, lalu saksi menghubungi Terdakwa III dan meminta Terdakwa III menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa III dibantu oleh Terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 2.800.000,- (duajuta delapanratusribu rupiah) lalu Terdakwa III memberikan upah/bagian sebesar Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Supra X dijual oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa bagian yang Saksi peroleh dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor sepeda motor tersebut adalah total sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Sahat Martua Sihombing Alias Sahat :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih Biru BM 6886 JV Nomor Rangka : MH 1 JM1113GK085382 Nomor Mesin JM 1 1E/1083867 dari Terdakwa III melalui Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih Biru BM 6886 JV dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut walaupun dalam keadaan tidak lagi dilengkapi plat nomor polisi, kaca spion dan juga surat-surat yang lengkap karena harganya murah dan jauh dibawa harga pasaran;

## **Terdakwa II. Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto (Alm) :**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- WIB di Jalan Raya Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa III untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut awalnya karena Terdakwa III menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa membantu Terdakwa III menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut dan berhasil menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat bagian/upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

## **Terdakwa III. Doharman Tri Syahputra Alias Putra :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Wahyuni untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut awalnya dengan cara awalnya saksi Wahyuni mendatangi saksi dan meminta Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor, lalu Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Supra X dengan Nopol BM 2493 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menadapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih kepada Terdakwa II namun Terdakwa II tidak memiliki uang, setelah itu Terdakwa II membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut dan berhasil menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian/upah sebesar masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J4 warna Hitam Nomor simcard 081335853213;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna Putih Nomor simcard 0823921698085;
- 1 unit SPM merk Honda Beat warna Biru Putih BM 6886 JV, Noka : MH1JB9128AK200885, Nosin : JM11E-1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020, berawal pada saat Terdakwa III diminta oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Iwan (dpo) untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor, yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono yang sebelumnya diambil oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi dan Sdr. Iwan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa III berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih namun Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa III untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada Terdakwa I, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telepon dan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga murah dan dan tidak sewajarnya lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III menemui Terdakwa I untuk melakukan transaksi dan sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa III mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa I hanya mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan juga tidak dibuatkan tanda terima

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn



oleh Terdakwa II maupun Terdakwa III, namun karena harganya murah dan kondisi sepeda motor tersebut masih bagus Terdakwa I tetap membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Sahat Martua Sihombing Alias Sahat, Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto dan Doharman Tri Syahputra Alias Putra** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



**Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020, berawal pada saat Terdakwa III diminta oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Iwan (dpo) untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor, yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BM 2493 ZV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6886 JV milik saksi Supartono yang sebelumnya diambil oleh saksi Wahyuni, saksi Dodi dan Sdr. Iwan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Supartono di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa III berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih namun Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa III untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada Terdakwa I, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telepon dan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga murah dan dan tidak sewajarnya lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III menemui Terdakwa I untuk melakukan transaksi dan sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa III mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa I hanya mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Biru Putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan juga tidak dibuatkan tanda terima oleh Terdakwa II maupun Terdakwa III, namun karena harganya murah



dan kondisi sepeda motor tersebut masih bagus Terdakwa I tetap membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa II mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih yang ditawarkan oleh Terdakwa III untuk dijual tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan Terdakwa II tetap menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pun mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih yang dibelinya dari Terdakwa II adalah merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa I tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih namun Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk membeli, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa III untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada Terdakwa I, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telepon dan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga murah dan dan tidak sewajarnya lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III menemui Terdakwa I untuk melakukan transaksi dan sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa III mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Para Terdakwa adalah Orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa III ditahan dalam perkara lain, maka mengenai penahanan terhadap Terdakwa III tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J4 warna Hitam Nomor simcard 081335853213;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna Putih Nomor simcard 0823921698085;

Adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- 1 unit SPM merk Honda Beat warna Biru Putih BM 6886 JV, Noka : MH1JB9128AK200885, Nosin : JM11E-1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Supartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Supartono;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa I **Sahat Martua Sihombing Alias Sahat**, Terdakwa II **Ary Purwanto Alias Ariy Bin Soeyanto** dan Terdakwa III **Doharman Tri Syahputra Alias Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J4 warna Hitam Nomor simcard 081335853213;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna Putih Nomor simcard 0823921698085;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 unit SPM merk Honda Beat warna Biru Putih BM 6886 JV, Noka : MH1JB9128AK200885, Nosin : JM11E-1083867 an. PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL).

**Dikembalikan kepada saksi Supartono.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Anugerah **Titiek Indrias, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Doni Eka Putra, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2020/PN Bkn